

Penegakan Hukum Terhadap Narapidana yang Melanggar Ketertiban dan Keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Cikarang

Andiyan Catur Prasetyo¹, Mochammad Reza Kurniawan²

Universitas Terbuka, Indonesia¹

Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang, Indonesia²

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tiga isu utama: (1) ketentuan hukum yang mengatur disiplin dan penegakan keamanan di penjara, (2) pelaksanaan penegakan hukum terhadap narapidana yang melanggar ketertiban dan keamanan, dan (3) kendala yang dihadapi dan solusi penegakan hukum di penjara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang ada, mengevaluasi praktik penegakan hukum di lembaga pemasyarakatan, dan mengidentifikasi tantangan beserta solusi praktis. Dilakukan di Lapas Cikarang, penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris, mengintegrasikan analisis hukum dengan pengamatan lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan petugas penjara, staf keamanan, dan narapidana, di samping pengamatan langsung terhadap kondisi penjara. Temuan mengungkapkan tantangan yang signifikan, termasuk kepadatan, fasilitas terbatas, dan staf yang tidak mencukupi, yang menghambat penegakan hukum yang efektif. Masalah seperti sanksi yang tidak konsisten, sistem pengawasan yang tidak memadai, dan korupsi memperburuk risiko keamanan. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah ada, implementasinya membutuhkan perbaikan substansial. Rekomendasi termasuk meningkatkan kapasitas staf, meningkatkan teknologi pengawasan, dan memperkuat mekanisme disiplin untuk memastikan lingkungan penjara yang aman dan rehabilitasi.

Kata Kunci : Rehabilitasi, Narapidana, Pemasyarakatan

Corresponding Author:

Mochammad Reza Kurniawan

(mochammadrezakurniawan@gmail.com)

Received: November 10, 2024

Revised: November 27, 2024

Accepted: Desember 26, 2024

Published: Januari 10, 2024



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

1. PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pemasyarakatan dan rehabilitasi narapidana. Namun, kondisi umum di Lapas terkait ketertiban dan keamanan seringkali menjadi tantangan yang serius. Lapas di Indonesia kerap menghadapi masalah overkapasitas, di mana jumlah narapidana jauh melebihi kapasitas yang tersedia. Kondisi ini memicu ketidakstabilan di dalam Lapas, karena keterbatasan fasilitas dan jumlah petugas tidak sebanding dengan kebutuhan pengamanan. Hal ini meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran ketertiban, seperti perkelahian antar narapidana, penyelundupan barang-barang terlarang (narkoba, senjata tajam), dan bahkan upaya pelarian. Menurut Mulyadi (2020), kebijakan penegakan hukum di lembaga pemasyarakatan sering kali tidak

berjalan sesuai dengan prinsip rehabilitasi. Sistem yang ada lebih mengutamakan kontrol dan pengawasan daripada pembinaan, yang menyebabkan narapidana yang melanggar ketertiban sering kali mendapatkan hukuman yang tidak mendukung pemulihan

mereka, tetapi malah menghambat reintegrasi sosial mereka. Tindakan pelarian oleh tahanan merupakan bentuk pelanggaran serius yang harus segera diatasi. Penegakan hukum terhadap tahanan yang melarikan diri dilakukan melalui kerja sama antar aparat untuk memperkuat pengawasan serta pengamanan rumah tahanan (Saputra & Susrama, 2022, hlm. 58).

Pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana tidak hanya membahayakan keamanan internal Lapas, tetapi juga mengancam stabilitas keseluruhan sistem pemasyarakatan. Situasi ini memperparah ketidakmampuan Lapas dalam menjalankan fungsinya sebagai tempat rehabilitasi. Ketertiban yang terganggu dan ancaman keamanan dapat menyebabkan suasana yang tidak kondusif, baik bagi narapidana maupun petugas Lapas. Penegakan hukum yang tidak konsisten dan pengawasan yang lemah menyebabkan pelanggaran sering terjadi, yang menghambat proses rehabilitasi narapidana (Harahap, 2017, hlm. 98). Dalam kondisi semacam ini, pentingnya penegakan hukum menjadi sangat vital. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten di dalam Lapas diperlukan untuk menjaga ketertiban, memastikan keselamatan petugas, narapidana, serta mencegah kekacauan yang lebih luas. Menurut Yuzrizal (2024), pelanggaran hukum di dalam Lapas perlu direspon dengan tindakan hukum yang tegas. Hal ini dilakukan tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai bentuk penegakan supremasi hukum dan upaya menciptakan lingkungan aman di lembaga pemasyarakatan.

Namun, masalah yang sering muncul adalah lemahnya penegakan hukum terhadap narapidana yang melanggar ketertiban dan keamanan. Di beberapa Lapas, sistem pengawasan yang kurang memadai, keterbatasan jumlah petugas, serta adanya praktik korupsi membuat penegakan hukum menjadi tidak efektif. Narapidana yang melanggar aturan tidak mendapatkan sanksi yang setimpal atau tidak ditindak dengan tegas, sehingga pelanggaran serupa cenderung terulang. Sanksi yang diberikan kepada narapidana yang melanggar tata tertib bertujuan untuk memperbaiki perilaku mereka dan menjaga ketertiban di dalam rumah tahanan. Dengan adanya sanksi ini, diharapkan pelanggaran yang lebih serius dapat dicegah (Isfannoury & Hadi, 2020, hlm. 102). Kurangnya pengawasan ketat terhadap aktivitas narapidana dan lemahnya disiplin di antara petugas Lapas turut memperburuk situasi. Good governance dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan sangat penting untuk mencegah pelanggaran ketertiban dan keamanan. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa banyak lapas yang tidak mengimplementasikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan baik, yang menyebabkan berbagai permasalahan internal, termasuk pelanggaran oleh narapidana (Hasan, 2019, hlm. 205).

Selain itu, narapidana yang memiliki pengaruh besar atau kedekatan dengan petugas terkadang dapat lolos dari hukuman, yang mengakibatkan ketidakadilan di dalam Lapas. Keamanan di lembaga pemasyarakatan tidak hanya terkait dengan pengamanan fisik yang tampak di permukaan, tetapi juga melibatkan penegakan hak-hak narapidana yang harus dihormati dalam batas-batas hukum yang berlaku. Pengaturan yang baik terhadap hak-hak tersebut penting agar pelanggaran tidak terjadi, namun kenyataan menunjukkan bahwa pelanggaran ketertiban yang dilakukan oleh narapidana kerap kali dipicu oleh ketidakadilan dalam perlakuan mereka di dalam lapas (Wiratraman, 2018, hlm. 120). Menurut Barata, Ayu, dan Silaswaty (2023), penanganan pelanggaran ketertiban di dalam lapas membutuhkan pendekatan yang komprehensif, melibatkan pengawasan yang lebih ketat dan pemberian sanksi yang sesuai terhadap pelanggar. Pendekatan ini penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan teratur bagi seluruh narapidana.

Hukuman disiplin di dalam lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk mengendalikan perilaku narapidana yang melakukan pelanggaran. Dalam kasus penganiayaan antar narapidana, hukuman disiplin diterapkan untuk memastikan ketertiban di dalam lapas dan memberi efek jera kepada pelaku, sehingga kejadian serupa dapat dicegah di masa depan (Hasibuan, Amrizal, & Thani, 2024, hlm. 23). Namun, seringkali

penegakan hukum di lembaga pemasyarakatan tidak diterapkan secara konsisten. Ketidakjelasan dalam mekanisme hukuman dan disiplin dapat menciptakan ketidakpercayaan di kalangan narapidana terhadap sistem hukum dan memperburuk masalah ketertiban serta keamanan di dalam Lapas (Aminuddin, 2021, hlm. 45).

Berdasarkan hasil observasi, ketertiban sering kali terganggu oleh pelanggaran yang dilakukan narapidana, seperti perkelahian, penyelundupan barang terlarang, dan pelanggaran tata tertib lainnya. Pelanggaran-pelanggaran ini terjadi karena berbagai faktor, termasuk minimnya pengawasan dari petugas, keterbatasan jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana, serta kurangnya fasilitas yang memadai untuk mendukung keamanan. Selain itu, lemahnya sistem pengawasan di Lapas menyebabkan aktivitas ilegal seperti penyelundupan barang-barang terlarang menjadi sulit terdeteksi.

Minimnya jumlah petugas keamanan yang tersedia membuat pengawasan di Lapas Cikarang tidak optimal, sehingga memungkinkan terjadinya pelanggaran ketertiban. Para petugas sering kali kewalahan dalam mengawasi narapidana, terutama karena jumlah narapidana yang jauh melebihi kapasitas ideal. Faktor lain yang turut berkontribusi adalah kurangnya sumber daya dan pelatihan bagi petugas untuk menghadapi situasi darurat dan menjaga ketertiban. Kondisi ini menyebabkan pelanggaran ketertiban sering kali tidak mendapatkan penanganan yang tepat waktu, yang pada akhirnya memperburuk kondisi keamanan di dalam Lapas.

Selain itu, adanya narapidana yang memiliki pengaruh lebih besar atau kedekatan dengan petugas membuat penegakan hukum di Lapas menjadi tidak merata. Narapidana dengan pengaruh besar sering kali dapat lolos dari sanksi atau mendapatkan perlakuan istimewa, yang menimbulkan ketidakadilan di antara narapidana lainnya. Situasi ini mengurangi rasa keadilan dan memicu ketegangan di dalam Lapas, yang pada akhirnya menghambat proses rehabilitasi yang seharusnya menjadi fokus utama. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah perbaikan dalam hal pengawasan, penegakan hukum, dan peningkatan sumber daya untuk menciptakan kondisi yang lebih aman dan kondusif di Lapas Cikarang.

Penelitian ini mengangkat tiga rumusan masalah utama, yaitu: (1) bagaimana ketentuan hukum yang mengatur penegakan disiplin dan keamanan di Lapas, (2) bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap narapidana yang melanggar ketertiban dan keamanan di Lapas, dan (3) apa saja kendala dalam penegakan hukum di Lapas serta bagaimana cara mengatasinya. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aturan hukum yang berlaku terkait penegakan hukum di Lapas, mengkaji penerapan hukum terhadap narapidana yang melanggar ketertiban dan keamanan, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada dalam penegakan hukum di Lapas dan mencari solusi yang efektif.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dilakukan di TKK Hedhazeta, tujuan dari penelitian ini adalah guna untuk mengetahui kebutuhan media permainan tradisional di TKK Hedhazeta. Metode yang digunakan adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada tahap wawancara kami lakukan dengan guru, kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui peluang dan hambatan ketersediaan penggunaan media permainan tradisional, pada tahap observasi, kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui media yang selama ini digunakan, kegiatan ini dilakukan dengan melakukan pengamatan dengan mencatat media- media apa saja yang tersedia di TKK Hedhazeta. Pada tahap dokumentasi kegiatan dilakukan dengan mengambil gambar/foto bersama dengan siswa dan guru. Hasil perolehan yang kami dapatkan masih banyak media tau alat permainan tradisional yang masih kurang dan bahkan belum ada di TKK Hedhazeta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Ketertiban dan Keamanan di Lapas Cikarang

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, kondisi ketertiban dan keamanan di Lapas Cikarang memiliki tantangan yang cukup kompleks. Secara umum, lapas ini menghadapi berbagai permasalahan terkait overkapasitas penghuni, minimnya fasilitas, serta terbatasnya jumlah petugas. Dalam situasi tersebut, pengelolaan ketertiban dan keamanan menjadi tugas yang sangat berat. Observasi menunjukkan bahwa suasana di dalam lapas cenderung dinamis, dengan aktivitas narapidana yang berlangsung hampir sepanjang waktu, baik di blok hunian maupun area kegiatan seperti tempat ibadah dan bengkel kerja.

Namun, pelanggaran ketertiban cukup sering terjadi. Beberapa bentuk pelanggaran yang umum meliputi perkelahian antar narapidana, penyelundupan barang-barang terlarang seperti ponsel dan narkoba, hingga tindakan intimidasi terhadap sesama penghuni. Salah satu faktor utama yang menyebabkan pelanggaran ini adalah minimnya pengawasan. Dengan rasio petugas dan narapidana yang tidak seimbang, pengawasan terhadap aktivitas narapidana sulit dilakukan secara optimal. Petugas sering kali harus mengawasi ratusan narapidana dalam satu blok, yang membuat mereka kewalahan dan tidak mampu mendeteksi pelanggaran secara dini. Selain itu, kurangnya sumber daya, baik dari segi teknologi maupun infrastruktur, turut memperburuk situasi. Sistem keamanan yang ada, seperti kamera pengawas (CCTV), sering kali tidak berfungsi dengan baik atau hanya mencakup area tertentu. Hal ini memberikan celah bagi narapidana untuk melakukan pelanggaran tanpa terdeteksi. Wawancara dengan petugas lapas juga mengungkapkan bahwa pelatihan khusus untuk menangani konflik atau insiden keamanan jarang diberikan, sehingga mereka merasa kurang siap dalam menghadapi situasi darurat.

Faktor lain yang turut memengaruhi adalah lemahnya pembinaan internal. Beberapa narapidana yang diwawancarai mengaku bahwa program pembinaan seperti konseling atau pelatihan keterampilan tidak selalu tersedia secara merata. Kondisi ini menciptakan rasa frustrasi di kalangan narapidana, yang dalam beberapa kasus berujung pada tindakan yang melanggar ketertiban.

Secara keseluruhan, kondisi ketertiban dan keamanan di Lapas Cikarang menunjukkan adanya tantangan yang signifikan. Permasalahan struktural seperti overkapasitas, minimnya sumber daya, dan rendahnya tingkat pengawasan harus segera diatasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif. Upaya peningkatan kapasitas petugas, pembaruan sistem keamanan, serta perbaikan program pembinaan menjadi langkah penting yang perlu diambil untuk mengurangi frekuensi pelanggaran dan meningkatkan stabilitas di dalam lapas.

Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Narapidana yang Melanggar Ketertiban dan Keamanan

Dalam wawancara yang dilakukan, sejumlah temuan menarik terkait implementasi penegakan hukum terhadap narapidana yang melanggar ketertiban dan keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) terungkap. Proses penegakan hukum ini umumnya melibatkan tiga tahapan utama: pemeriksaan, pemberian sanksi, dan rehabilitasi. Tahap pertama, yakni proses pemeriksaan, bertujuan untuk mengumpulkan bukti dan memastikan adanya pelanggaran. Dalam pelaksanaannya, pihak lapas bekerja sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian atau kejaksaan untuk mengusut tuntas peristiwa yang terjadi. Hasil pemeriksaan ini kemudian disampaikan kepada kepala lapas untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk jenis sanksi yang akan diberikan.

Tahap kedua adalah pemberian sanksi. Berdasarkan wawancara, sanksi yang diberikan bervariasi tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi ringan biasanya berupa peringatan lisan atau tertulis, sementara sanksi berat dapat mencakup

isolasi atau pemindahan ke lapas dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Pemberian sanksi ini mengacu pada ketentuan internal lembaga pemasyarakatan dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Namun, terdapat perbedaan dalam praktik di lapangan. Beberapa narasumber mengungkapkan bahwa penerapan sanksi sering kali tidak konsisten dan bergantung pada subjektivitas petugas, yang kadang mengesampingkan prinsip keadilan.

Tahap terakhir adalah rehabilitasi narapidana. Tahap ini bertujuan untuk memulihkan narapidana agar tidak mengulangi pelanggaran serupa di masa depan. Program rehabilitasi mencakup konseling, pelatihan keterampilan, hingga kegiatan keagamaan. Dalam pelaksanaannya, keberhasilan program rehabilitasi sangat bergantung pada dukungan fasilitas dan tenaga ahli yang memadai di lapas. Namun, wawancara juga mengungkap adanya kendala, seperti minimnya anggaran dan sumber daya manusia, yang sering kali menghambat pelaksanaan program rehabilitasi secara optimal.

Jika dibandingkan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, implementasi penegakan hukum ini masih menunjukkan beberapa kesenjangan. Misalnya, Pasal 14 UU Pemasyarakatan menyebutkan bahwa setiap narapidana berhak mendapatkan pembinaan yang layak. Namun, wawancara mengungkap bahwa tidak semua narapidana yang melanggar ketertiban mendapatkan akses yang memadai terhadap program rehabilitasi. Selain itu, Pasal 20 UU yang sama mengatur bahwa sanksi disiplin harus diberikan secara proporsional dan manusiawi. Namun, dalam praktiknya, sering kali ditemukan narapidana yang diperlakukan secara diskriminatif, terutama dalam pemberian sanksi isolasi. Hal ini menunjukkan perlunya upaya perbaikan dalam mekanisme pengawasan dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa penegakan hukum terhadap narapidana berjalan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Secara keseluruhan, wawancara ini menegaskan bahwa meskipun telah ada kerangka hukum yang jelas, implementasi di lapangan masih perlu diperbaiki. Kesesuaian antara kebijakan dan pelaksanaannya perlu ditingkatkan agar tujuan dari sistem pemasyarakatan, yaitu pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana, dapat tercapai dengan lebih baik.

Kendala dan Hambatan dalam Penegakan Hukum di Lapas

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Lapas Cikarang, ditemukan sejumlah kendala dan hambatan yang signifikan dalam proses penegakan hukum. Kendala-kendala ini tidak hanya memengaruhi efektivitas pengawasan, tetapi juga berdampak pada upaya pembinaan narapidana serta pencapaian tujuan utama dari sistem pemasyarakatan, yaitu reintegrasi sosial narapidana

1. Kekurangan Petugas

Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan jumlah petugas. Rasio petugas dengan jumlah narapidana sangat tidak seimbang. Dalam satu blok hunian yang dapat dihuni oleh ratusan narapidana, pengawasan sering kali hanya dilakukan oleh segelintir petugas. Wawancara dengan beberapa petugas lapas mengungkapkan bahwa mereka merasa kewalahan dalam menjalankan tugas harian, yang mencakup pengawasan, pembinaan, serta penanganan konflik antar narapidana. Situasi ini diperparah oleh fakta bahwa banyak petugas harus bekerja dalam shift panjang, yang menyebabkan kelelahan dan menurunkan tingkat kewaspadaan. Akibatnya, pelanggaran sering tidak terdeteksi atau terlambat ditangani.

1. Keterbatasan Fasilitas dan Infrastruktur

Keterbatasan fasilitas juga menjadi hambatan besar dalam penegakan hukum di lapas. Sistem keamanan seperti CCTV sering kali tidak mencakup seluruh area lapas, bahkan beberapa kamera yang ada tidak berfungsi karena kerusakan teknis dan kurangnya pemeliharaan. Selain itu, fasilitas penunjang seperti ruang isolasi atau ruang rehabilitasi sering kali tidak memadai. Dalam observasi, ditemukan bahwa beberapa fasilitas yang

- seharusnya mendukung pembinaan dan rehabilitasi narapidana, seperti perpustakaan atau bengkel kerja, kurang dimanfaatkan karena keterbatasan alat dan bahan.
2. **Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang**
Korupsi dan penyalahgunaan wewenang juga menjadi isu yang cukup serius. Berdasarkan wawancara dengan narasumber tertentu, ada indikasi bahwa sebagian pelanggaran di lapas terjadi karena keterlibatan oknum petugas. Misalnya, penyelundupan barang-barang terlarang seperti ponsel atau narkoba sering melibatkan kerja sama antara narapidana dan petugas. Praktik ini tidak hanya merusak integritas penegakan hukum, tetapi juga menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi narapidana lainnya. Beberapa narapidana menyebutkan bahwa ada “hierarki kekuasaan” di dalam lapas yang memungkinkan mereka yang memiliki akses lebih baik kepada petugas untuk memperoleh perlakuan khusus.
 3. **Overkapasitas dan Tekanan Lingkungan**
Kendala lain yang sering disebutkan adalah overkapasitas. Lapas Cikarang menampung jumlah narapidana jauh di atas kapasitas ideal. Kondisi ini menciptakan suasana yang penuh sesak, yang pada akhirnya meningkatkan potensi konflik dan gangguan keamanan. Overkapasitas juga membuat proses pembinaan menjadi kurang efektif karena setiap narapidana tidak dapat menerima perhatian atau dukungan yang memadai dari petugas.
 4. **Kurangnya Program Pembinaan dan Rehabilitasi**
Hambatan lain yang mengemuka adalah minimnya program pembinaan dan rehabilitasi yang berkualitas. Meski lapas seharusnya menyediakan berbagai program untuk membina narapidana, wawancara menunjukkan bahwa program-program ini sering kali terbatas dalam pelaksanaan. Beberapa narapidana mengungkapkan bahwa mereka hanya terlibat dalam aktivitas pembinaan secara sporadis dan tidak berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya anggaran dan fasilitas pendukung. Akibatnya, narapidana tidak mendapatkan keterampilan atau wawasan yang memadai untuk mempersiapkan diri mereka kembali ke masyarakat.
 5. **Kurangnya Pelatihan dan Kesejahteraan Petugas**
Petugas lapas juga menghadapi kendala dalam bentuk kurangnya pelatihan dan kesejahteraan. Wawancara dengan petugas mengungkapkan bahwa mereka jarang mendapatkan pelatihan yang relevan dengan tugas mereka, seperti pelatihan untuk menangani konflik, mediasi, atau deteksi dini pelanggaran. Selain itu, gaji dan tunjangan yang rendah sering kali membuat petugas merasa tidak dihargai, yang pada akhirnya dapat memengaruhi motivasi dan dedikasi mereka dalam menjalankan tugas.

Secara keseluruhan, kendala dan hambatan dalam penegakan hukum di Lapas Cikarang mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Kombinasi antara kekurangan sumber daya manusia, keterbatasan fasilitas, praktik korupsi, serta tekanan lingkungan akibat overkapasitas menciptakan situasi yang sulit. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi menyeluruh yang mencakup penambahan jumlah petugas, peningkatan fasilitas, penerapan teknologi yang lebih canggih, serta peningkatan integritas dan profesionalisme di lingkungan lapas. Hanya dengan langkah-langkah tersebut penegakan hukum yang efektif dan pencapaian tujuan pemasyarakatan dapat terwujud.

Analisis Dampak dari Kurang Efektifnya Penegakan Hukum terhadap Ketertiban dan Keamanan di Lapas

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Lapas Cikarang, terungkap bahwa kurang efektifnya penegakan hukum memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap ketertiban dan keamanan di dalam lapas. Salah satu dampak utama adalah meningkatnya frekuensi pelanggaran, baik dalam bentuk konflik antar narapidana, penyelundupan

barang-barang terlarang seperti ponsel dan narkoba, hingga tindakan intimidasi. Situasi ini terjadi karena lemahnya pengawasan serta tidak konsistennya pemberian sanksi terhadap pelanggaran. Beberapa narapidana mengaku bahwa pelanggaran kecil sering kali tidak ditindak, sehingga menciptakan persepsi bahwa aturan dapat dilanggar tanpa konsekuensi serius. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan jumlah petugas, yang membuat pengawasan terhadap narapidana tidak dapat dilakukan secara optimal. Dalam beberapa kasus, keterlambatan respons petugas terhadap insiden pelanggaran bahkan memicu eskalasi konflik yang lebih besar.

Dampak lain yang signifikan adalah terbentuknya hierarki kekuasaan di kalangan narapidana. Dalam situasi di mana penegakan hukum tidak efektif, narapidana yang memiliki pengaruh atau sumber daya tertentu cenderung mengambil alih peran otoritas informal. Mereka sering kali memanfaatkan celah dalam sistem untuk mengatur dan mengendalikan narapidana lain, termasuk dengan cara kekerasan atau intimidasi. Observasi menunjukkan bahwa hierarki semacam ini menciptakan ketegangan dan rasa tidak aman, terutama bagi narapidana yang lebih lemah atau baru masuk. Keadaan ini merusak prinsip keadilan di dalam lapas, di mana seharusnya semua narapidana diperlakukan setara di bawah aturan yang sama.

Selain itu, kurang efektifnya penegakan hukum berdampak pada melemahnya moral dan kedisiplinan di kalangan narapidana. Ketika sanksi tidak diterapkan secara tegas dan adil, narapidana kehilangan rasa hormat terhadap otoritas petugas lapas. Hal ini juga memengaruhi proses pembinaan, di mana narapidana tidak termotivasi untuk mengikuti program rehabilitasi karena lingkungan yang tidak mendukung. Wawancara dengan narapidana mengungkapkan bahwa beberapa dari mereka merasa frustrasi dengan situasi yang ada, di mana narapidana yang melanggar aturan sering kali tidak mendapatkan sanksi yang layak. Frustrasi ini dapat berkembang menjadi sikap apatis atau bahkan perilaku agresif, yang semakin memperburuk kondisi ketertiban di dalam lapas.

Kurang efektifnya penegakan hukum juga berdampak negatif pada kesehatan mental narapidana dan petugas. Narapidana yang terus-menerus hidup dalam lingkungan yang penuh dengan konflik dan intimidasi mengalami tekanan psikologis yang cukup berat. Beberapa narapidana mengaku merasa cemas setiap hari, takut menjadi korban kekerasan atau terjebak dalam konflik antar kelompok. Di sisi lain, petugas lapas juga menghadapi tekanan yang besar, terutama karena harus bekerja dalam kondisi yang penuh risiko dengan minimnya dukungan. Stres ini dapat memengaruhi kinerja petugas, menurunkan tingkat kewaspadaan mereka, dan pada akhirnya memperburuk situasi keamanan.

Dampak lebih lanjut dari kurang efektifnya penegakan hukum adalah terganggunya citra lapas di mata masyarakat. Ketika pelanggaran dan ketidakamanan di dalam lapas sering menjadi sorotan media, kepercayaan publik terhadap sistem pemasyarakatan menurun. Keluarga narapidana, misalnya, mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap keselamatan kerabat yang sedang menjalani hukuman. Hal ini menunjukkan bahwa kurang efektifnya penegakan hukum tidak hanya berdampak pada kondisi internal lapas, tetapi juga memengaruhi hubungan lapas dengan pihak eksternal, termasuk masyarakat dan lembaga pemerintahan lainnya.

Secara keseluruhan, dampak dari kurang efektifnya penegakan hukum di Lapas Cikarang menunjukkan betapa pentingnya reformasi dalam sistem pemasyarakatan. Upaya perbaikan harus mencakup peningkatan jumlah dan kualitas petugas, penguatan fasilitas keamanan, serta penerapan program pembinaan yang lebih efektif. Selain itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan transparan untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran ditangani secara adil dan tegas. Hanya dengan langkah-langkah ini, ketertiban dan keamanan di lapas dapat terjaga, dan tujuan rehabilitasi narapidana dapat tercapai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan observasi di Lapas Cikarang, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap narapidana yang melanggar ketertiban dan keamanan masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. Implementasi penegakan hukum di lapas ini belum optimal, sebagaimana terlihat dari frekuensi pelanggaran yang cukup tinggi, lemahnya pengawasan, serta kurang konsistennya pemberian sanksi. Faktor-faktor seperti kekurangan petugas, keterbatasan fasilitas, dan adanya indikasi praktik korupsi memperburuk situasi. Meskipun terdapat aturan yang jelas dalam perundang-undangan, pelaksanaan di lapangan sering kali tidak sejalan dengan ketentuan tersebut. Akibatnya, kondisi ketertiban dan keamanan di lapas menjadi tidak stabil, dan tujuan rehabilitasi narapidana sulit tercapai. Efektivitas penegakan hukum di lapas ini perlu ditingkatkan melalui pembenahan sistemik yang menyeluruh. Untuk mengatasi permasalahan yang ada, diperlukan langkah-langkah strategis dari pemerintah dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Pertama, pemerintah perlu menambah alokasi anggaran untuk meningkatkan jumlah petugas lapas, serta memastikan ketersediaan fasilitas keamanan yang memadai, seperti kamera pengawas yang berfungsi optimal dan ruang isolasi yang sesuai standar. Selain itu, pelatihan rutin bagi petugas untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme mereka dalam menangani pelanggaran juga sangat diperlukan.

Kemenkumham juga perlu memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal di lapas untuk mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Pengawasan yang ketat dan transparan akan memastikan bahwa penegakan disiplin dilakukan secara adil dan konsisten. Selain itu, penerapan teknologi modern seperti sistem pengawasan berbasis digital dapat membantu meningkatkan efektivitas pemantauan aktivitas narapidana. Rekomendasi praktis lainnya meliputi pengembangan program pembinaan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, sehingga narapidana memiliki peluang yang lebih baik untuk rehabilitasi. Peran serta masyarakat dan organisasi non-pemerintah dalam mendukung program pembinaan di lapas juga perlu ditingkatkan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penegakan hukum di lapas dapat berjalan lebih efektif, sehingga menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan mendukung rehabilitasi narapidana

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin, F. (2021). *Penegakan Hukum di Lapas: Analisis Hukum dan Implementasi*.
Barata, A. P. A., Ayu, H. A., & Silaswaty, F. (2023). *Penanganan Pelanggaran Ketertiban dan Keamanan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Wonogiri*.
Hasibuan, B. S., Amrizal, & Thani, S. (2024). *Penerapan Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan di Dalam Lapas (Studi Penelitian di Lapas Kelas IIA Lhokseumawe)*.
Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Pemasarakatan: Prinsip, Kebijakan, dan Praktik di Indonesia*. Hasan, Z. (2019). *Good Governance dalam Sistem Pemasarakatan: Teori dan Praktik*.
Isfannoury, M., & Hadi, A. (2020). *Penerapan Sanksi Terhadap Narapidana dan Tahanan yang Melakukan Pelanggaran Tata Tertib di Rumah Tahanan (Suatu Penelitian di Rumah Tahanan Kelas II B Bireuen)*.
Mulyadi, Lilik. (2020). *Sistem Pemasarakatan dan Kebijakan Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni

Saputra, I. B. M. W. R., & Susrama, I. N. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tahanan yang Melarikan Diri dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli.

Wiratraman, H. P. (2018). Keamanan Lapas dan Hak Narapidana.

Yuzrizal, H. (2024). Tindakan Hukum Terhadap Narapidana Melakukan Kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe.